



P U T U S A N

Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INGE WIESNIARTI BUDIMAN, beralamat di Jalan Alam Pesanggrahan 1/14 BCL Rt.01 Rw.16 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : HERLINA, SH. Advokat pada kantor H&R beralamat di Jalan Bungur Besar XII No.6F, Jakarta Pusat 10620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 42/SK/XI/09 tertanggal 25 Nopember 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **BARBARA JOYCE NASUTION**, beralamat di Jalan Taman Jati Indah Kaveling 11 Rt.001 Rw.03 Kelurahan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **EDDY SIDDIK POLUAN**, beralamat di Apartemen Permata Hijau Tower 2/1 E Rt.008 Rw.002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan pada tanggal 9 Desember 2009 dibawah Register Nomor :
1624/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kerjasama sebagai partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tender pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai "PROYEK" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisasi dengan Nomor : 04/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap tiga dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Nyonya Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-1);
2. Bahwa selain adanya kesepakatan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I juga membuat Perjanjian Kerjasama mengenai penyerahan dan pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pembiayaan pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisasi dengan Nomor : 04/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap tiga dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Nyonya Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2);
3. Bahwa awainya Penggugat mau menanamkan uangnya sebagai modal investasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk proyek a quo adalah karena bujukan dan rayuan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan iming-iming Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya dari proyek yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I untuk mendukung kegiatan proyek a quo dibutuhkan 30.000 MT (tiga puluh ribu Metric Ton) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk diekspor ke Vietnam maka oleh karena itu dibutuhkan investasi modal yang sangat besar sehingga nantinya hasil atau keuntungan yang akan diperoleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat sangat besar;

Hal.2 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas presentasi dan gambaran keuntungan yang dikatakan oleh Tergugat I tersebut maka akhirnya Penggugat tertarik untuk bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga akhirnya Penggugat beberapa kali menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah keseluruhan Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai modal investasi sesuai kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2008 dan tanggal 29 Januari 2008 ;
- b. Penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060886 tanggal 10 September 2008 ;
- c. Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060894 tanggal 16 September 2008 ;
- d. Penyerahan uang sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) yang jika dirupiahkan menjadi USD 2.500 x Rp. 10.000,- = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan biaya untuk proyek sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 ;
- e. Pembayaran tiket ke Singapura atas nama Tergugat I sebesar USD 1066.50 yang jika dirupiahkan menjadi USD 1066.50 x Rp. 10.000,- = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai akomodasi dan transportasi Tergugat I ke Singapura sebagaimana invoice No.025536 tanggal 31 Juli 2008 ;
- f. Pembayaran penginapan di Grand Hyatt Singapore Hotel atas nama Tergugat I sebesar SGD 382 yang jika dirupiahkan menjadi SGD 382 x Rp.7000,- = Rp.2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana invoice No.025543 tanggal 31 Juli 2008 ;

Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembiayaan proyek a quo selambat-lambatnya yaitu pada tanggal 31 Juli 2008 sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat I sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Januari 2008 berikut keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan

Hal.3 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dibayarkan pada setiap bulannya terhitung bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Pebruari 2009 yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

7. Bahwa sejak Perjanjian Kerjasama dilaksanakan dan Penggugat telah menyerahkan uangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II belum pernah mengembalikan ataupun mencicil uang milik Penggugat sebesar Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ataupun memberikan keuntungan yang jumlahnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) seperti yang diperjanjikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat I dan Tergugat II menanyakan realisasi pembayaran kepada Tergugat I dan Tergugat II namun tidak ada itikad baiknya bahkan Penggugat kesulitan untuk menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk membahas permasalahan tersebut;
9. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan dan merealisasikan Perjanjian Kerjasama tersebut maka Penggugat melakukan pengecekan proyek a quo ke berbagai sumber dan ternyata diketahui hasilnya bahwa proyek a quo adalah tidak ada (fiktif) dan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) bahkan telah menipu Penggugat;
10. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil dan moril maupun keuntungan yang belum diterima Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pembayaran uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai modal investasi sesuai kwitansi pembayaran tanggai 22 Januari 2008 dan Tanggai 29 Januari 2008 ;

Hal.4 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060886 tanggal 10 September 2008 ; Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060894 tanggal 16 September 2008;

Penyerahan uang sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) yang jika dirupiahkan menjadi USD 2.500 x Rp.10.000,- = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan biaya untuk proyek sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 ;

Pembayaran tiket ke Singapura atas nama Tergugat I sebesar USD 1066.50 yang jika dirupiahkan menjadi USD 1066.50 x Rp. 10.000,- = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai akomodasi dan transportasi Tergugat I ke Singapura sebagaimana invoice No.025536 tanggal 31 Juli 2008 ;

Pembayaran penginapan di Grand Hyatt Singapore Hotel atas nama Tergugat I sebesar SGD 382 yang jika dirupiahkan menjadi SGD 382 x Rp.7000,- = Rp.2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana invoice No.025543 tanggal 31 Juli 2008 ;

Keuntungan yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- x 12 bulan = sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat antara lain :

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan bathin sehingga menjadi stress dan depresi, kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sehingga mempengaruhi kinerja Penggugat dan berdampak kepada kesehatan Penggugat;

Bahwa sedangkan kerugian moril sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang karena Penggugat telah menderita kerugian secara lahir dan bathin namun untuk kepastian hukum untuk Penggugat maka Para Tergugat harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal.5 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk mencegah agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan ilusionir karena dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II akan melarikan diri dan lepas dari tanggung jawab maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang antara lain :

a. Harta benda milik Tergugat I yaitu harta tidak bergerak berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Taman Jati Indah Kaveling 11 Rt.001 Rw.03 Kelurahan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depok ;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali seluas + 1500 M2 dari luas asai + 3000 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No.1219/Desa Canggu atas nama I Ketut Kardi;

b. Harta benda milik Tergugat II yaitu harta tidak bergerak berupa :

- 1 (satu) unit kamar yang terletak di Apartemen Permata Hijau Tower 2/1 E Rt.008 Rw.002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

12. Bahwa untuk menjamin untuk ditaati dan dilaksanakan putusan atas gugatan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harus dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari keterlambatan pembayaran ganti rugi sejak putusan gugatan a quo dibacakan kepada Penggugat;

13. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti autentik, oleh karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara sudi kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal.6 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) Kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1385 KUH Perdata ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti rugi baik secara Materiil dan Moril dan keuntungan yang belum diterima Penggugat yaitu :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pembayaran uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai modal investasi sesuai kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2008 dan Tanggal 29 Januari 2008 ;
 - Penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060886 tanggal 10 September 2008 ;
 - Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060894 tanggal 16 September 2008 ;
 - Penyerahan uang sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) yang jika dirupiahkan menjadi USD 2.500 x Rp. 10.000,- = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan biaya untuk proyek sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 ;
 - Pembayaran tiket ke Singapura atas nama Tergugat I sebesar USD 1066.50 yang jika dirupiahkan menjadi USD 1066.50 x Rp. 10.000,- = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai akomodasi dan transportasi Tergugat I ke Singapura sebagaimana invoice No.025536 tanggal 31 Juli 2008 ;
 - Pembayaran penginapan di Grand Hyatt Singapore Hotel atas nama Tergugat I sebesar SGD 382 yang jika dirupiahkan menjadi SGD 382 x Rp.7000,- = Rp.2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana invoice No.025543 tanggal 31 Juli 2008 ;

Hal.7 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keuntungan

- Yang belum diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- x 12 bulan = sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

c. Kerugian Moril yang diderita oleh Penggugat antara lain :

Bahwa Penggugat telah mengalami tekanan bathin sehingga menjadi stress dan depresi, kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sehingga mempengaruhi kinerja Penggugat dan berdampak kepada kesehatan Penggugat;

Bahwa sedangkan kerugian moril sebenarnya tidak dapat dihitung dengan uang karena Penggugat telah menderita kerugian secara lahir dan bathin namun untuk kepastian hukum untuk Penggugat maka Para Tergugat harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang antara lain :

a. Harta benda milik Tergugat I yaitu harta tidak bergerak berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Taman Jati Indah Kaveling 11 Rt.001 Rw.03 Kelurahan Jati, Kecamatan Limo, Kota Depok ;
2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali seluas + 1500 M2 dari luas asai + 3000 M2, dengan Sertifikat Hak Milik No.1219/Desa Cangu atas nama I Ketut Kardi;

b. Harta benda milik Tergugat II yaitu harta tidak bergerak berupa :

- 1 (satu) unit kamar yang terletak di Apartemen Permata Hijau Tower 2/1 E Rt.008 Rw.002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ; T

Hal.8 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari keterlambatan pembayaran ganti rugi sejak putusan gugatan a quo dibacakan kepada Penggugat ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya banding, kasasi, verzet (uit voerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : HERLINA, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2009, sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya : SAUT PANGARIBUAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2010 dan untuk Tergugat II datang menghadap kuasanya : SAUT PANGARIBUAN, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 Tahun 2008 oleh Ketua Majelis Hakim telah ditunjuk Sdr. HARI SASANGKA, SH. MH. Hakim Mediator untuk mengadakan perdamaian namun tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 1624/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel. tertanggal 18 Maret 2010. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2010, yaitu sebagai berikut :

Hal.9 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



I. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Obscur Libels.

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur (obscure libels)
dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang di legalisir oleh Notaris Ny. Chintia Setiawati Siddhartama, SH., Notaris di Jakarta. Bahwa dalam gugatan butir 1 Penggugat menyebutkan "bahwa.....antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kerjasama sebagai Partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tender pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dst"; Bahwa kemudian pada gugatan butir 2 Penggugat menyebutkan "bahwa.....Penggugat dan Tergugat I juga membuat Perjanjian Kerjasama mengenai penyerahan dan pembayaran sejumlah uang untuk pembiayaan pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisir dengan Nomor : 04/Reg/I/2008 dibuat dan dilegalisir oleh Ny. Chintia Setiawati Siddhartama, SH., Notaris di Jakarta". Bahwa dari gugatan Penggugat butir 1 dan butir 2 tersebut terdapat 2 (dua) buah Perjanjian Kerjasama, yaitu yang pada gugatan butir 1 disebutkan adalah Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kerjasama sebagai partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tender pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)....dst." yang dalam hal ini Penggugat memberi tanda bukti P-1. Dan yang satunya lagi adalah pada gugatan Penggugat butir 2 yang menyebutkan Penggugat dan Tergugat I juga membuat Perjanjian Kerjasama mengenai penyerahan dan pembayaran sejumlah uang....dst. sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisir dengan Nomor: 04/Reg/I/2008 dibuat dan dilegalisir oleh Ny. Chintia Setiawati Siddhartama, SH., Notaris di Jakarta" yang dalam hal ini Penggugat memberi tanda P-2.

IT

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Dari kalimat, "Penggugat dan Tergugat I juga membuat Perjanjian Kerjasama" pada gugatan Penggugat butir 2 menunjukkan bahwa Tergugat II tidak ikut sebagai pihak dalam Perjanjian yang dalam hal ini Penggugat memberi tanda bukti P-2 tersebut. Dengan kata lain, dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditangkap bahwa terdapat 2(dua) buah Perjanjian Kerjasama yaitu :

- a. Perjanjian yang satu dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda bukti P-1, sebagaimana tersebut dalam gugatan butir 1 ;
- b. Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I yang diberi tanda bukti P-2, sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat butir 2;

Akan tetapi kenyataannya antara P-1 dan P-2 yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya butir 1 dan butir 2 tersebut hanya ada 1 (satu) Perjanjian yaitu yang tanggal/bulan/tahun (waktu) yang sama, subyek hukum yang sama, obyeknya sama serta dalam satu nomor legalisir Notaris yang sama. Dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak terang, tidak jelas dan kabur (Obscur Libels);

Bahwa Penggugat menyebutkan dalam gugatannya butir 5 bahwa Penggugat menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah keseluruhan Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) padahal dasar gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisir dengan Nomor : 04/Reg/II/2008 dibuat dan dilegalisir oleh Ny. Chintia Setiawati Siddhartama, SH., Notaris di Jakarta" yang menyebutkan dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama bahwa "Pihak Pertama (Tergugat II-red) mengajak Pihak Kedua (Penggugat dan Tergugat I-red) untuk bekerjasama sebagai partner guna menyediakan modal untuk kelengkapan tender tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Padahal terang dan jelas dalam pasal 1 Perjanjian Kerjasama tersebut hanya menyebutkan "Pihak Pertama mengajak Pihak Kedua.....menyediakan modal..... Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Bahwa gugatan Penggugat

ir
y

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



butir 5 tersebut yang mengatakan Penggugat menyerahkan uangnya untuk diinvestasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah keseluruhan Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) muncul dari mana dan apa dasar Perjanjiannya tidak disebutkan dalam gugatan sehingga membuat gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur;

- I. 3. Bahwa Penggugat menyebutkan dalam gugatannya butir 9 bahwa Penggugat melakukan pengecekan Proyek aquo ke berbagai sumber dan ternyata diketahui hasilnya bahwa Proyek aquo tidak ada (fiktif) dan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi bahkan telah menipu Penggugat. Bahwa gugatan Penggugat yang demikian membuat esensi dan/atau maksud tujuan gugatan Penggugat arahnya kemana semakin tidak terang, tidak jelas dan kabur;

1.3.1. Jika Penggugat mengatakan bahwa ternyata proyek tersebut adalah fiktif dan Para Tergugat telah menipu Penggugat bukankah semestinya gugatan Penggugat esensinya adalah Perbuatan Melawan Hukum ? Akan tetapi mengapa Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar Wanprestasi ?

1.3.2. Jika Penggugat yang nota bene dalam Perjanjian Kerjasama kedudukan hukumnya dengan Tergugat I adalah sama yaitu sebagai sama-sama sebagai Pihak Kedua, yang oleh Penggugat dikatakan telah melakukan Wanprestasi bukankah ini berarti bahwa Penggugat telah menggugat dirinya sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas dan kabur (obscure libels);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

✓
/

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya secara tegas;

Bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Ny. Chintia Setiawati Siddhartama, SH., Nomor: 04/Reg/11/2008 Notaris di Jakarta ;

Bahwa maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas adalah sebagaimana yang tertuang dalam isi perjanjian yaitu untuk mengikuti proyek (tender) pengadaan minyak untuk Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam rangka itu Penggugat dan Para Tergugat bekerjasama sebagai partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tender tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo ruang lingkupnya adalah Proyek (tender) pengadaan minyak untuk Perusahaan Listrik Negara (Persero). Oleh karenanya apa yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya butir 4 yaitu tentang 30.000 MT (tiga puluh ribu Metric Ton) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk diekspor ke Vietnam dan gugatan butir 5 tentang uangnya untuk diinvestasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah keseluruhan Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) adalah di luar lingkup Perjanjian Kerjasama a quo maka dengan sendirinya gugatan butir 4 dan butir 5 tersebut di luar pokok perkara a quo pula. Oleh karenanya dalil Penggugat dalam gugatan butir 4 dan 5 tersebut tidak terbukti serta sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk itu gugatan penggugat ini sepatutnya pula dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-

/r

tidaknya dinyatakan ditolak ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa segala apa yang diungkapkan Penggugat dalam butir 3 gugatan dan butir 6 yaitu tentang keuntungan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya tidak ada diperjanjikan sama sekali dalam Perjanjian Kerjasama a quo. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak;
7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa proyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama tidak ada (fiktif) pada butir 9 gugatan Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena terbukti oleh Tergugat II melalui Perusahaannya PT. Artha Pawitra telah membayar Dokumen Pelelangan Pengadaan Solar (HSD) untuk pembangkit PLN dan anak perusahaan- perusahaannya ;
8. Bahwa judul atau maksud dari pada Perjanjian yang menjadi dasar Penggugat untuk menggugat Wanprestasi adalah Perjanjian Kerjasama ini berarti apapun akibat daripada perjanjian ini akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian (berat sama dipikul ringan sama dijinjing) dengan demikian gugatan ini harus ditolak ;
9. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat tidak terbukti dan diluar ruang lingkup Perjanjian Kerjasama a quo maka sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan tidak dapat menerima setidaknya tidaknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat;

Tr

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



II. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 April 2010, kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 4 Mei 2010, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka baik Replik maupun Duplik dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

P - 1 : Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Januari 2008 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat yang dilegalisir oleh Cynthia S. Siddharta, SH. Notaris di Jakarta dengan Nomor : 04/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap dua tanggal 4 Februari 2008 ;

P - 2 : Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Januari 2008 antara Tergugat I dengan Penggugat yang dilegalisir oleh Cynthia S. Siddharta, SH. Notaris di Jakarta dengan Nomor : 05/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap dua tanggal 4 Februari 2008 ;

P - 3 : Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II;

P - 4 : Kuitansi tanggal 22 Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 5 : Kuitansi tanggal 29 Januari 2008 uang sebesar Rp. 100.000.000,-
(Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II;

P - 6 : Tanda Terima Nomor: 09788 tanggal 31 Juli 2008 beberapa tagihan /
invoice antara lain Invoice Nomor: 025536, 025542 dan 025543 yang
ditujukan kepada Tergugat I;

P - 7 : Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 yang dibuat oleh Tergugat I;

P - 8 : Tanda Terima Nomor: 060886 tanggal 10 September 2008 untuk uang
sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Penggugat kepada
Tergugat I;

P - 9 : Tanda Terima Nomor : 060894 tanggal 16 September 2008 uang
sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat
kepada Tergugat I;

P - 10 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/1233/IV/2010/PMJ/Dit.Reskrim.Um.
tanggal 14 April 2010 atas nama Penggugat yang melaporkan
Tergugat I dan Tergugat II;

P - 11 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1596/Desa Pangkalan Jati atas nama Ny.
Barbara Joice Nasution / Tergugat I (Akta Jual Beli Nomor : 45/1999
tanggal 16 Oktober 1999 yang dibuat oleh Ny. Soetati Mochtar, SH.
PPAT Kabupaten Dati II Bogor;

P - 12 : Bukti Setoran Bank BCA tanggal 21 Januari 2008 uang sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang disetorkan kepada
Rekening Tergugat II;

P - 13 : Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Januari 2008 uang sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang disetorkan kepada
Rekening Tergugat I;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu :

- T.VII - 1 : Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang didaftarkan dalam buku pendaftaran Notaris Ny. Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, SH. Nomor: 04/Reg/II/2008, tertanggal 4 Pebruari 2008 ;
- T.VII - 2 : Gugatan Penggugat tanggal 8 Desember 2009 Nomor : 41/H&R/XII/2009 Perihal : Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi;
- T.I - 3 : Salinan Resmi Putusan / Penetapan Perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2009/PN.DPK dari Pengadilan Negeri Depok antara Penggugat dengan Tergugat I;
- T.II - 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pengadaan Solar / HSD untuk Pembangkit PLN dan Anak Perusahaan melalui Pelelangan Umum Nomor: 001/PL/P2HSDPLN/2007 ;
- T.II - 4 : Kuitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk pembayaran "Dokumen Pelelangan Pengadaan Solar / (HSD) untum Pembangkit PLN dan Anak Perusahaan, tanggal 9 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan seorang saksi bernama Eric yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

ERIC:

Bahwa benar, Saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan famili;

Bahwa benar, Saksi adalah pegawai pada PT. Nuansa, milik Penggugat sebagai Fihance Manager;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Saksi tahu ada hubungan bisnis antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pernah memesan tiket pesawat
Bahwa benar, Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa ;
Bahwa benar, yang akan membayar tiket dan voucher tersebut adalah Tergugat (Ibu Barbara);
Bahwa benar, Saksi pernah bertemu langsung dengan Tergugat (Ibu Barbara);
Bahwa benar, pemesanan tiket adalah melalui telepon ;
Bahwa benar, sejak pesan hingga sekarang Tergugat belum pernah membayar dan janji akan membayar kalau ada uang ;
Bahwa benar, Tergugat pernah ditagih dengan surat;
Bahwa benar, tagihan tidak dibebankan kepada Penggugat;
Bahwa pemesanan dimaksud adalah tiket Jakarta - Singapura ditambah dengan voucher Hotel untuk 2 orang dalam waktu 2 hari;
Bahwa benar, Saksi tidak tahu kerja sama apa yang dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juni 2010 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada hal-hal sebagaimana dicantumkan dalam berita acara dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat obscur libels, yaitu :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan dalam bukti P - 1 berupa perjanjian kerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan dalam bukti P - 2 berupa perjanjian penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I, Penggugat menguraikan 2 bukti tersebut secara berbeda, padahal senyatanya materi sebagaimana dimaksud dalam bukti P - 1 dan P - 2 tersebut adalah hanya satu, yaitu perjanjian tertanggal 22 Juni 2008 dan dilegalisasi pada hari yang sama ;
2. Bahwa Penggugat tidak secara jelas menguraikan dalilnya tentang jumlah yang Rp. 589.324.000,- yang Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena dalam perjanjian tanggal 22 Juni 2008 tertulis penyediaan modal tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,-;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah mencampur-adukan antara alas hak wanprestasi dan penipuan atas hasil pengecekan Penggugat yang ternyata proyek a quo tidak ada (fiktif), padahal kedudukan antara Penggugat dan Tergugat I adalah sama, karenanya gugatan Penggugat berarti menggugat diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II angka 1, 2 dan 3 ternyata adalah mengenai materi pokok perkara, oleh karena itu baru dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ketika memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang materi eksepsi Penggugat akan diperiksa dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Bahwa pada tanggal 22 Januari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Perjanjian Kerjasama sebagai partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tender pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai "PROYEK" sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisasi dengan Nomor : 04/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap tiga dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Nyonya Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-1);

Bahwa selain adanya kesepakatan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I juga membuat Perjanjian Kerjasama mengenai penyerahan dan pembayaran sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk pembiayaan pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisasi dengan Nomor : 04/Reg/II/2008/tiga halaman/rangkap tiga dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Nyonya Cynthia Setiawati Siddharta Machmur, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2);

Bahwa Penggugat mau menanamkan uangnya sebagai modal investasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk proyek a quo adalah karena bujukan dan rayuan dari Tergugat I dan Tergugat II dengan iming-iming Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar yaitu sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya dari proyek yang dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa menurut pengakuan Tergugat I untuk mendukung kegiatan proyek a quo dibutuhkan 30.000 MT (tiga puluh ribu Metric Ton) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk diekspor ke Vietnam maka oleh karena itu dibutuhkan investasi modal yang sangat besar sehingga nantinya hasil atau keuntungan yang akan diperoleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat sangat besar;

Bahwa Penggugat tertarik untuk bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga akhirnya Penggugat beberapa kali menyerahkan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya untuk diinvestasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah keseluruhan Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai modal investasi sesuai kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2008 dan tanggal 29 Januari 2008 ;
- b. Penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060886 tanggal 10 September 2008 ;
- c. Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060894 tanggal 16 September 2008 ;
- d. Penyerahan uang sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) yang jika dirupiahkan menjadi USD 2.500 x Rp. 10.000,- = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan biaya untuk proyek sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2008 ;
- e. Pembayaran tiket ke Singapura atas nama Tergugat I sebesar USD 1066.50 yang jika dirupiahkan menjadi USD 1066.50 x Rp. 10.000,- = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai akomodasi dan transportasi Tergugat I ke Singapura sebagaimana invoice No.025536 tanggal 31 Juli 2008 ;
- f. Pembayaran penginapan di Grand Hyatt Singapore Hotel atas nama Tergugat I sebesar SGD 382 yang jika dirupiahkan menjadi SGD 382 x Rp.7000,- = Rp.2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana invoice No.025543 tanggal 31 Juli 2008 ;

Bahwa Tergugat I berjanji akan mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk pembiayaan proyek a quo selambat-lambatnya yaitu pada tanggal 31 Juli 2008 sebagaimana yang diperjanjikan oleh Tergugat I sebagaimana yang tertuang didalam Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Januari 2008 berikut keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dibayarkan pada setiap bulannya terhitung bulan Pebruari 2008 sampai dengan bulan Pebruari 2009 yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Bahwa sejak Perjanjian Kerjasama dilaksanakan dan Penggugat telah menyerahkan uangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II sampai gugatan ini diajukan Tergugat I dan Tergugat II belum pernah mengembalikan ataupun mencicil uang milik Penggugat sebesar Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) ataupun memberikan keuntungan yang jumlahnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) seperti yang diperjanjikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan dan merealisasikan Perjanjian Kerjasama tersebut maka Penggugat melakukan pengecekan proyek a quo ke berbagai sumber dan ternyata diketahui hasilnya bahwa proyek a quo adalah tidak ada (fiktif) dan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) bahkan telah menipu Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat Perjanjian Kerjasama tertanggal 22 Januari 2008 yang dilegalisir oleh Notaris Ny. Chintia Setiawati Siddhartama Machmur, SH., Nomor : 04/Reg/11/2008 Notaris di Jakarta, yaitu untuk mengikuti proyek (tender) pengadaan minyak untuk Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam rangka itu Penggugat dan Para Tergugat bekerjasama sebagai partner guna menyediakan modal untuk biaya kelengkapan tender tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Perjanjian Kerjasama a quo ruang lingkupnya adalah Proyek (tender) pengadaan minyak untuk Perusahaan Listrik Negara (Persero). Oleh karenanya apa yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya butir 4 yaitu tentang 30.000 MT (tiga puluh ribu Metric Ton) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk diekspor ke Vietnam dan gugatan butir 5 tentang uangnya untuk diinvestasikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan jumlah keseluruhan Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh

Hal.22 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) adalah di luar lingkup Perjanjian Kerjasama a quo maka dengan sendirinya gugatan butir 4 dan butir 5 tersebut di luar pokok perkara a quo pula. Oleh karenanya dalil Penggugat dalam gugatan butir 4 dan 5 tersebut tidak terbukti serta sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Untuk itu gugatan penggugat ini sepatutnya pula dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak ;

- Bahwa segala apa yang diungkapkan Penggugat dalam butir 3 gugatan dan butir 6 yaitu tentang keuntungan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) perbulannya tidak ada diperjanjikan sama sekali dalam Perjanjian Kerjasama a quo. Oleh karenanya gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya dinyatakan ditolak;

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa proyek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama tidak ada (fiktif) pada butir 9 gugatan Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena terbukti oleh Tergugat II melalui Perusahaannya PT. Artha Pawitra telah membayar Dokumen Pelelangan Pengadaan Solar (HSD) untuk pembangkit PLN dan anak perusahaan-perusahaannya ;

- Bahwa judul atau maksud dari pada Perjanjian yang menjadi dasar Penggugat untuk menggugat Wanprestasi adalah Perjanjian Kerjasama ini berarti apapun akibat daripada perjanjian ini akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian (berat sama dipikul ringan sama dijinjing) dengan demikian gugatan ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan mengajukan seorang saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan 4 bukti surat yang diberi tanda T.I/II-1 T.I/II- T.I-3, T.II-3 dan T II-4 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya;

Hal.23 dari 32 hal.Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati isi dan bunyi surat gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I dan II, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada kerja sama dalam Penyediaan modal untuk biaya kelengkapan tender pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara (Pesero) ?
2. Apakah Penggugat telah menyerahkan uang sebagai penyertaan modal ?
3. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dari adanya Perjanjian kerjasama tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya perjanjian kerja sama dimaksud, maka Majelis akan mempertimbangkan dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berdasarkan bukti P-1 Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 22-01-2008 yang dilegalisir oleh Notaris Ny. Cynthia Setiawati Siddarta Machmur, SH pada tanggal 4 Februari 2008, sebagai Pihak Pertama adalah Tergugat II dan sebagai Pihak Kedua adalah Tergugat I dan Penggugat, Bahwa dalam bukti P-1 yang sama dengan bukti T.I/II-1 tersebut pada Pasal 1, Pihak pertama mengajak pihak kedua untuk bekerjasama sebagai partner guna menyediakan modal biaya kelengkapan tender pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara dengan jangka waktu kerjasama dimulai tanggal 22-01-2008 sampai dengan tanggal 30-06- 2009 (Pasal 2);

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan bukti T.I/II-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, begitupun dalam surat jawaban para pihak sama-sama mengakui adanya/dibuatnya perjanjian kerjasama diantara para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Perjanjian kerjasama pembiayaan pengadaan minyak untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Pesero) tanggal 22 Januari 2008 sebagai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa dengan telah dipenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II satu sama lain telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, karena itu perjanjian tersebut telah sah mengikat kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari perjanjian kerjasama tersebut, dalam bukti P-1/T.I/II-1, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 21 Januari 2008 dan Rp. 100.000.000,- tanggal 22 Januari 2008, penyerahan uang tersebut telah pula dicantumkan dalam bukti P-1/T.I/II-1 halaman ke 2 bagian pinggir;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Perjanjian Kerjasama tanggal 22-01-2008 yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak pertama dan Tergugat I sebagai pihak kedua, tergambar jika Penggugat menyerahkan uang sebagai partner sebesar Rp. 100.000.000,- dan sejumlah Rp. 100.000.000,- uang dari Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat I yang oleh Tergugat I dimasukkan sebagai dana partner dalam kerjasama dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam bukti P-1/T.I/II-1 dan P-2 tersebut telah didukung dengan bukti P-3 berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat II dan didukung bukti P- 13 berupa bukti setoran bank BCA dan bukti P-4 berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Tergugat II, yang dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II mengakui uang sejumlah Rp.200.000.000,- digunakan untuk penyediaan modal bagi kelengkapan tender di PT. Perusahaan Listrik Negara ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan bukti P-2 dibuat pada hari dan tanggal yang sama dan dilegalisir di Notaris yang sama serta uangnya pun diterima oleh Tergugat II, maka Majelis berkesimpulan bahwa bukti P-1 dan

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



P-2 adalah berkaitan dan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II satu sama lain saling mengetahui dan menyadari atas isi dan maksud dari perjanjian kerjasama tersebut, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebagai partner adalah sebesar Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengapa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya wanprestasi, maka perlu dibuktikan hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi perjanjian ;
- Apakah Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi perjanjian ;
- Apakah Tergugat I dan Tergugat II terlambat memenuhi perjanjian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1/T.I/II-1 Pasal 2 menyebutkan jangka waktu kerjasama dimulai dari tanggal 22-01-2008 sampai dengan tanggal 30-06-2009 ;

Menimbang. Bahwa dari bukti P-2 tersebut, Penggugat I berjanji membayar kembali kepada Penggugat uang sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 22 - 02 - 2008 dan bila PT. Arta Pawitandra tidak berhasil memenangkan tender, Tergugat I menjamin mengembalikan uang Rp. 100.000.000,- selambat-lambatnya pada tanggal 31 - 07 - 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tender sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1/T.I/II-1 dan P-2 adalah tidak ada dan hanya fiktif, untuk menyangkal dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.II-3 dan T.II-4, berupa Rencana Kerja dan Syarat-syarat pengadaan solar/HSD untuk Pembangkit PLN dan Anak Perusahaan melalui pelelangan umum dan bukti T.II-4 berupa pembayaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 9 Januari 2008 dari PT. Artha Pawitandra kepada PT. PLN, berdasarkan bukti tersebut Tergugat II dapat membuktikan jika tender sebagaimana dimaksud bukti P-1 dan P-2 untuk pengadaan minyak untuk PT. PLN benar adanya;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tender sebagaimana dalam perjanjian kerjasama tidak berhasil, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawab jawabnya, secara tersirat mendalilkan jika tender sebagaimana dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya tender tersebut, sebagaimana bukti P-2, maka Tergugat I akan mengembalikan uang kepada Penggugat pada tanggal 31 - 07 - 2008 dan begitupun dalam bukti P-1 menyebutkan jangka waktu kerjasama dari tanggal 22 - 01 - 2008 sampai dengan tanggal 30 - 06 - 2009, dengan tidak berhasilnya tender dan lewatnya waktu tersebut, Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah diserahkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah mengembalikan uang, karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi perjanjian sebagaimana disepakati, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi, oleh karena itu petitum No. 2 haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum nomor 3 menuntut ganti rugi atas uang yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II keseluruhannya Rp.589.324.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang perinciannya sebagai berikut:

- Pembayaran uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagai modal investasi sesuai kwitansi pembayaran tanggal 22 Januari 2008 dan tanggal 29 Januari 2008 ;
- Penyerahan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060886 tanggal 10 September 2008 ;
- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai Tanda Terima No.060894 tanggal 16 September 2008 ;
- Penyerahan uang sebesar USD 2.500 (dua ribu lima ratus dolar Amerika) yang jika dirupiahkan menjadi USD 2.500 x Rp. 10.000,- = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan biaya untuk proyek sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 28

Mei 2008 ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pembayaran tiket ke Singapura atas nama Tergugat I sebesar USD 1066.50 yang jika dirupiahkan menjadi USD 1066.50 x Rp. 10.000,- = Rp. 106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai akomodasi dan transportasi Tergugat I ke Singapura sebagaimana invoice No.025536 tanggal 31 Juli 2008 ;
- f. Pembayaran penginapan di Grand Hyatt Singapore Hotel atas nama Tergugat I sebesar SGD 382 yang jika dirupiahkan menjadi SGD 382 x Rp.7000,- = Rp.2.674.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagaimana invoice No.025543 tanggal 31 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Penggugat tentang jumlah uang yang diminta Penggugat yang menjadi kerugian Penggugat akibat tidak terlaksananya kerjasama a quo, Tergugat I dan Tergugat II hanya mengacu pada perjanjian kerjasama tertanggal 22 Januari 2008, yaitu sejumlah Rp. 200.000.000,-;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pun dalam dalil jawabannya mengatakan uang sejumlah tersebut adalah sebagai bagian dari kerjasama, sehingga setiap kerugian adalah menjadi ditanggung bersama ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan satu demi satu sebagai berikut: bukti P-5 berupa kuitansi penerimaan uang tanggal 29 Januari 2008 disebutkan Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- adalah untuk penyertaan penjualan minyak ke Vietnam sebesar 3.000 mt = 250 juta perbulan selama 12 bulan terhitung dari bulan Februari (medio) 2008 s/d Februari 2009, bukti tersebut didukung dengan bukti P-14 ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut Majelis menilai, perjanjian kerjasama diantara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah dalam rangka pengadaan minyak untuk PT. Perusahaan Listrik Negara, ternyata bukti P-5 dan P-14 tersebut berbeda materinya dengan bukti P-1 dan P-2 oleh karena itu terhadap bukti P-5 dan P-14 tersebut akan Majelis kesampingkan ;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa bukti tanda terima yang diserahkan kepada Tergugat I atas 3 lembar invoice, yang disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata dari bukti tersebut tidak jelas keterkaitan dan tidak mendukung dengan bukti P-1 dan P-2, maka terhadap bukti tersebut dalam hubungan dengan bukti P-1 dan P-2 akan Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 adalah berupa surat pernyataan tanggal 11-05-2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I, dalam bukti tersebut Tergugat I telah menerima uang sebesar \$ US 2500 dari Penggugat yang akan digunakan sesuai keperluan Penggugat , yang akan dikembalikan dalam 10 hari setelah uang diterima, ternyata dari bukti itupun tidak ditulis secara jelas untuk kepentingan yang ada hubungannya dengan bukti P-1 dan P-2, oleh karena itu terhadap bukti tersebut akan Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9 dan P-11 adalah surat bukti yang menyangkut penjualan / pembelian tanah dan sertifikat tanah yang tidak ada hubungannya dengan bukti P-1 dan P-2, maka terhadap bukti itupun akan Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah bukti bahwa Penggugat telah melaporkan adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan ke kepolisian atas nama Tergugat I dan Tergugat II, terhadap bukti tersebut karena tidak jelas ada hubungan dengan bukti P-1 dan P-2, maka terhadap bukti tersebut akan Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa dari bukti yang diajukan tersebut tidak ada hubungan dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat tentang kerjasama guna tender di PT. PLN, dan yang terbukti adalah Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,-, maka terhadap jumlah kerugian yang dituntut Penggugat tersebut akan dikabulkan sebagian ;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dail Penggugat yang meminta keuntungan yang akan diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- untuk setiap bulannya selama 12 bulan, ternyata tidak dicantumkan dalam surat perjanjian kerjasama sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan tidak ada bukti lain yang mendukung dalil tersebut, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat yang meminta kerugian moril, oleh karena Penggugat tidak membuat rincian kerugian tersebut berdasarkan bukti tertulis yang jelas, karena itu terhadap petitum angka 3 c haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tentang sita jaminan, karena permohonan sita tidak didukung bukti, maka terhadap permohonan sita sebagaimana petitum angka 4 tersebut akan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan adalah tentang membayar sejumlah uang, maka berdasarkan Pasal 606 a RV petitum angka 5 tentang membayar uang paksa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 6 berupa pelaksanaan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu , bahwa untuk dapat dilaksanakannya putusan ini secara serta merta (uit voerbaar bij vorraad) oleh karena selama persidangan tidak ditemui alasan-alasan yang sangat mendesak dan dengan memperhatikan pula Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis tanggal 15 Juli 2010 oleh : MEN TRISNAWATY, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, DA BAGUS DWYANTARA, SH. M.Hum. dan SUDARWIN, SH. MH. sebagai Hakim- Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 22 Juli 2010 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NY. HJ. WARSUTI, SH. Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,


IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum.


SUDARWIN, SH. MH.

Hakim Ketua,


MIEN T6SNAWATY, SH. MH.

Paritera Pengganti, MIEN T6SNAWATY, SH. MH.

NY. HJ. WARSUTI, SH.

Biaya-biaya:

MateraiRp. 6.000,-

RedaksiRp. 5.000,-

Pencatatan.....Rp. 30.000,-

Panggilan dllRp. 480.000,-

Jumlah..... Rp. 521.000,-

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1624/Pdt.G/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)